



P U T U S A N

No. 2530 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LIM PING KIAT, beralamat di Jl. Taman Ratu Blok 029/9 Rt.008
/004 Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pembanding;

m e l a w a n :

PT. ERA INDONESIA, beralamat di Wisma Darmala Sakti Lt.11 Jl.
Jend. Sudirman Kav.32 Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tahun 1999 Penggugat menggunakan jasa PT. ERA GRAHA yang merupakan anak perusahaan dari Tergugat selaku agen property dengan membeli 1 (satu) unit Rumah di Jl. Kepaduri Mas Blok QQ 6B Jakarta Barat;

Bahwa pada 2005 Penggugat akan menjual rumah tersebut, namun baru ditemukan ketidakcocokan alamat IMB dan dokumen Sertifikat. Penggugat kemudian mencoba melakukan klarifikasi kepada PT.ERA GRAHA maupun Tergugat, namun Penggugat selaku konsumen tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Tergugat selaku pelaku usaha, bahkan Tergugat menganggap Penggugat tidak teliti dalam melakukan transaksi;

Selanjutnya Penggugat menuliskan keluhan kesahnya kepada media cetak (Suara Pembaharuan Kamis 11 Agustus 2005 dan Kompas sabtu 13 Agustus 2005) atas keluhan Penggugat yang intinya :

Konsumen (Penggugat) melakukan Komplain atas pelayanan Jasa Era Indonesia (Tergugat), karena melakukan penjualan rumah dengan memberikan kesalahan data dan konsumen (Penggugat) perlu mengeluarkan biaya untuk jasa pengurusan penggantian IMB agar data akurat dan rumah dapat dijual ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 2530 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam jawabannya di media cetak suara Pembaharuan , tanggal 22 Agustus 2005 dan di Media cetak Kompas pada intinya menyatakan :

PT. ERA INDONESIA mengakui memang terjadi ketidakcocokan dengan nomor alamat rumah antara dokumen sertifikat tanah dengan IMB;

Bahwa Tergugat selanjutnya melaporkan Penggugat ke Kepolisian Metro Jakarta Barat dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana" Perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUHP dengan dasar laporan polisi Nopol. 1146/K/IX/2006/Res/JB tanggal 9 September 2005;

Bahwa oleh karena adanya laporan kepolisian tersebut maka Penggugat mengalami kesusahan, stress dan Depresi karena harus bolak balik ke Kantor Polisi yang mengurus tenaga, pikiran dan Keuangan Penggugat guna untuk memenuhi panggilan polisi, sehingga waktu kerja Penggugat menjadi terganggu yang pada akhirnya Penggugat diberhentikan dari pekerjaannya selaku Direktur di PT. TRJAYA PRATAMA FUTURES oleh manajemen perusahaan pada tanggal 1 Juli 2006 dengan alasan Penggugat tidak dapat berkonsentrasi dalam menjalankan tugas-tugasnya oleh karena adanya perkara yang melibatkan Penggugat di Kepolisian;

Bahwa oleh karena laporan Kepolisian tersebut juga nama baik Penggugat menjadi cemar baik dihadapan keluarga, sahabat maupun dilingkungan masyarakat dan perusahaan;

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2007 pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat, telah menghentikan penyidikan terhadap diri Penggugat dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nopol. Sprin 32/01/11/2007/ Res-JB dengan alasan peristiwa yang dipersangkakan kepada Penggugat, tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana;

Bahwa perbuatan Tergugat dengan melaporkan Penggugat ke Kepolisian dengan laporan palsu menimbulkan kerugian materiil dan kesusahan Psikologis akibat mengurus perkara hukum yang menjerat Penggugat, dalam hal ini perbuatan Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan Hukum (Onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan sebagai berikut :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 2530 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebagai berikut :

Kerugian Materiil:

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut maka Penggugat telah mengeluarkan jasa pengacara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Kerugian Immateriil:

Bahwa atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) Tergugat, Penggugat merasa sangat dirugikan secara immaterial karena nama baik yang tercemar, kehilangan pekerjaan yang penting untuk biaya hidup dan martabat Penggugat dan kesusahan Psikologis diri Penggugat karena mengalami tekanan batin, depresi dan stress yang berkepanjangan mengingat Penggugat adalah awam dalam masalah hukum dan sebelumnya belum pernah persoalan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang dari materi, namun agar terdapat kepastian hukum maka patut kiranya Penggugat menetapkan dengan nilai uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

Bahwa agar Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini maka perlu kiranya Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memutuskan dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah) ;
4. Memutuskan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ataupun kasasi ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan banding (uitvoerbaar bij vooraad);

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 2530 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

1.1. Bahwa sesuai dengan posita gugatan halaman 1 angka 1, Penggugat mendalilkan bahwa latar belakang permasalahan ini adalah digunakannya jasa PT. Era Graha oleh Penggugat untuk membeli 1 (satu) unit rumah di Jln. Kepaduri Mas Blok QQ 6B Jakarta Barat.

1.2. Bahwa dalil Penggugat aquo sesungguhnya membuktikan tidak adanya hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi hubungan hukum yang sebenarnya adalah antara Penggugat dengan PT. Era Graha, jadi bukan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa PT. Era Graha merupakan anak perusahaan Tergugat adalah Dalil yang tidak Benar. Bahwa PT. Era Graha adalah perusahaan broker property yang badan usahanya berdiri mandiri dan terpisah dengan Tergugat ;

1.3. Bahwa selain itu gugatan Penggugat yang menunjukkan kepada PT. Era Indonesia adalah tidak benar, karena sesuai anggaran dasar, Perseroan Tergugat bernama PT. Era Graha Realty bukan PT. Era Indonesia ;

Dengan demikian, maka jelas gugatan yang diajukan Penggugat adalah salah alamat (error in Persona) sehingga seyogyanya ditolak oleh Majelis Hakim perkara No.317/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST;

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SEMPURNA KARENA KURANG PIHAK (Exceptio Plurium Consortium)

2.1. Bahwa sesuai dalil Penggugat bahwa latar belakang terjadinya sengketa adalah masalah pembelian rumah di Jl.Kepa Duri Mas Blok QQ 6B Jakarta Barat oleh Tergugat pada tahun 1999 dengan perantaraan PT.ERA GRAHA maka seharusnya pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut ditarik dalam perkara ini sbb:

- Penjual/Pemilik Rumah di Jl.Kepa Duri Mas Blok QQ 6B Jakarta Barat yang menjual rumahnya kepada Penggugat pada tahun 1999;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 2530 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat Pembuat akte tanah yang menangani proses transaksi jual beli Penggugat;
- Instansi pemberi ijin pembangunan rumah, berkaitan dengan ijin mendirikan bangunan yang dibeli oleh Penggugat tahun 1999;

2.2. Bahwa sudah semestinya seluruh pihak-pihak tersebut diatas sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan Penggugat pada saat transaksi pembelian rumah harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini ; Bahwa mengingat gugatan Penggugat kurang pihak, maka sudah semestinya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim perkara No.317/Pdt.g/2007/PN.JKT.PST ;

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur libel)

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kabur / tidak jelas (obscur libel) yang diuraikan sbb:

a. Pertentangan Posita dan Petitum;

Dalam Posita gugatan Penggugat tidak pernah meminta mengenai permintaan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), akan tetapi dalam petitum gugatan butir 6, Penggugat memohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad);

Dengan adanya perbedaan antara Posita dan Petitum dalam gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Yurisprudensi MA tanggal 5 November 1975 No.28 K/SIP 1973) ;

b. Perbuatan tidak jelas

Dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan Tergugat mana yang melawan hukum, sehingga mengaburkan gugatan Penggugat;

Bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan melawan hukum (vide 1365 KUHPperdata) apabila memenuhi persyaratan sbb:

- Perbuatan tersebut merugikan hak Subyektif Penggugat;
- Perbuatan tersebut melanggar asas-asas kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat;
- Perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang diderita Penggugat ;

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 2530 K/Pdt/2009



tersebut telah memenuhi setiap unsur kategori yang disyaratkan untuk diterima sebagai perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai gugatan perbuatan melawan hukum, dengan demikian patut dan dibenarkan menurut hukum apabila Majelis Hakim No.317/Pdt.G/2007.PN.JKT.PST, memutuskan untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan incasu tidak dapat diterima;

4. DASAR HUKUM GUGATAN TIDAK SEMPURNA, TIDAK BERALASAN DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM;

- a. Bahwa Tergugat menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaporkan Penggugat ke kepolisian Metro Jakarta Barat dengan dugaan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan " Pasal 335 KUHPerdara sesuai Laporan Polisi Nopol.1146/K/IXi2005 Res JB tanggal 9 September 2005;
- b. Bahwa dalil setiap posita Penggugat yang menjadi dasar gugatan tersebut adalah keliru, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, sebab tindakan melaporkan seseorang atas suatu dugaan tindak pidana merupakan hak yang sah bagi setiap orang dan dijamin oleh Undang-undang, sebagaimana diatur pada pasal 108 ayat (1) KUHP yang berbunyi : "Setiap orang yang mengalami melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis";
- c. Bahwa dari ketentuan tersebut jelas bahwa perbuatan melaporkan adanya dugaan suatu tindak pidana adalah Hak setiap orang yang diakui oleh Undang-undang. Kepada setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa pidana berhak untuk mengajukan laporan kepada penyelidik atau penyidik. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 ayat 24 KUHP yang dikutip sbb:
"Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana"
- d. Bahwa perbuatan Penggugat yang melaporkan Tergugat tidak dapat dijadikan dasar dalam perkara ini, karena menurut hukum perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah berdasar dan beralasan, yang disadari atas fakta dan peristiwa yang dialami sendiri oleh Tergugat;

- e. Bahwa mengenai dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No Pol.Sprint 32/01/II/2007/Res-JB atas laporan Tergugat, hal tersebut adalah semata-mata berdasarkan kewenangan melakukan penyidikan oleh penyidik (Polres Jakarta Barat);

Surat Perintah Penghentian Penyidikan No Pol 32/01/II/2007/Res-JB tidak dapat dijadikan dasar Penggugat karena belum bersifat final, dan hal tersebut sama sekali tidak membuktikan bahwa laporan Tergugat adalah Laporan Palsu, serta perkara tersebut tidak atau belum pernah dibuktikan oleh Pengadilan;

- f. Bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan bukan merupakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tetap dan tidak termasuk pada lingkup putusan pengadilan, melainkan hanya sebagai kebijaksanaan penyidik dalam proses penyidikan berkaitan dengan syarat formal penyidikan;
- g. Perkara yang telah dihentikan penyidikannya masih terbuka kesempatan sewaktu-waktu dapat dibuka kembali perkaranya, (lihat M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Edisi II halaman 151);

Bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup alasan untuk membuktikan bahwa gugatan Penggugat terbukti tidak beralasan dan atau tidak berdasarkan hukum, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima;

5. GUGATAN PREMATUR;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat masih terlalu premature, karena saat ini Penggugat telah melaporkan pimpinan Tergugat di Kepolisian RI dengan laporan No.20446KIV/2007/SPK unit III atas tuduhan Pengaduan Palsu(vide pasal 317 dan 319 KUHPperdata) yang mana sampai dengan saat ini perkaranya masih belum ada putusan dari lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa laporan Tergugat adalah melawan hukum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 2530 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa seluruh dalil yang tertuang dalam eksepsi, konvensi secara mutatis mutandis mohon dipandang dan dikemukakan dan termasuk dalam satu kesatuan dengan gugatan rekonvensi ;

Dasar Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)

3. Bahwa dalam pemahaman perbedaan nomor alamat IMB yang dihadapi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah beritikad baik untuk membantu Tergugat Rekonvensi dalam menyelesaikan permasalahannya dengan PT.Era Graha, akan tetapi ternyata Tergugat Rekonvensi malah memaksa memaksa dan mengancam Penggugat Rekonvensi saja yang memenuhi tuntutan Tergugat Rekonvensi yang seharusnya diajukan kepada pihak lain (PT.Era Graha);
4. Bahwa jelas sejak awal Tergugat Rekonvensi sadar dan mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum apapun dalam hal permasalahan yang dihadapinya, akan tetapi yang terjadi Tergugat Rekonvensi malah mengancam Penggugat Rekonvensi untuk uang ganti rugi yang diinginkannya serta mengancam akan menyebarluaskan hal tersebut melalui media sehingga nama baik Penggugat Rekonvensi selaku pemilik merek dagang ERA di Indonesia menjadi cemar dihadapan khalayak umum dan pelaku bisnis Indonesia;
5. Bahwa kesengajaan Tergugat Rekonvensi untuk mencemarkan nama baik Penggugat tersebut sangat nyata, terbukti dengan tulisan Tergugat Rekonvensi yang menuliskan pada media cetak sbb:

- Kompas sabtu tanggal 13 Agustus 2005;
- Suara Pembaharuan Senin tanggal 22 Agustus 2005;
- Bisnis Indonesia tanggal 29 Juli 2005;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan kebohongan dan fakta yang menyesatkan kepada public dengan menuliskan saat Tergugat Rekonvensi mendatangi ERA pusat untuk komplain, Penggugat Rekonvensi menyalahkan Tergugat Rekonvensi karena tidak mengecek surat-surat transaksi;

6. Bahwa jelas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menuliskan kebohongan dan fakta yang menyesatkan tersebut mengandung kesengajaan yang akibat fatal terhadap nama baik Penggugat Rekonvensi karena mengesankan Penggugat Rekonvensi sebagai pelaku usaha tidak bertanggung jawab dan

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 2530 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Professional, padahal sejak awal Penggugat Rekonvensi telah membantu Tergugat Rekonvensi dalam upaya penyelesaian permasalahannya;

7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat Rekonvensi yaitu menurunnya citra Penggugat Rekonvensi dikalangan bisnis dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan usaha Penggugat Rekonvensi yang telah digeluti Penggugat Rekonvensi selama puluhan tahun ;

8. Bahwa berdasarkan peristiwa konkrit dan perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut maka perbuatan Tergugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1365 KUHPdata sbb:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"

9. Bahwa Perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1365 KUHPdata dijabarkan sbb:

a. Perbuatan Melawan Hukum

- Bahwa menurut doktrin, suatu perbuatan adalah merupakan melawan hukum, jika memenuhi salah satu dari unsur berikut :
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan ;
- Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda ;

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mencantumkan pada media cetak dengan menyatakan Penggugat Rekonvensi menyalahkan Tergugat Rekonvensi adalah suatu kebohongan dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum ini;

b. Adanya unsur Kesalahan

Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja menuliskan Penggugat Rekonvensi menyalahkan Tergugat Rekonvensi pada media cetak, jelas sebagai pribadi yang mampu untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatannya;

c. Adanya kerugian

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 2530 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi yang sengaja memberikan kebohongan di beberapa media cetak tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi menyebabkan kerugian moril, waktu, tenaga pikiran terkejut, malu kehilangan kepercayaan, dan kehilangan kesempatan bagi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menuliskan kebohongan pada media seolah-olah menyiratkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pelaku usaha yang tidak profesional dalam menangani konsumennya, yang mengakibatkan buruknya citra Penggugat Rekonvensi dihadapan khalayak umum, pelaku usaha, bahkan pimpinan Penggugat Rekonvensi di Amerika, Singapura, maka sudah sepantasnya membayar ganti rugi yang benar-benar ditimbulkan atas perbuatannya tersebut sebagai berikut :

- a) Materiil
- | | | |
|--------------------------------|-------|--------------|
| Operasional pengurusan perkara | : Rp. | 50.000.000,- |
|--------------------------------|-------|--------------|
- b) Immaterial
- | | | |
|-----------------------|-------|------------------|
| Terusiknya harga diri | : Rp. | 10.000.000.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 10.050.000.000,- |
- (sepuluh milyar lima puluh juta rupiah)

- c) Adanya hubungan sebab akibat;

Bahwa apabila memang Tergugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut tentu tidak akan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi yang memenuhi suatu condition sine quad non;

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai sangkaan/dugaan yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindari diri kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi;

11. Bahwa untuk menjaga pemenuhan hak Penggugat Rekonvensi atas perkara a quo dikemudian hari, mohon agar sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi yang letak dan jumlahnya akan diperincikan dalam surat permohonan sita jaminan yang akan dijatuhkan Penggugat Rekonvensi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara terpisah dari gugatan ini;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 2530 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi terhadap seluruh harta benda milik Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (naar geode justitie rechts doer) ex aequo et bono;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 317/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST., tanggal 21 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 2530 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 670/PDT/2008/PT.DKI., tanggal 06 April 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 09 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 83/SRT.PDT.KAS/2009/PN.JKT.PST., jo. No. 317/PDT.G/2007/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juli 2009;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat / Terbanding yang pada tanggal 05 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat / Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. TENTANG EKSEPSI

Dalam putusan dinyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menerima Eksepsi Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi

1. Bahwa, Pemohon Kasasi sangat merasa keberatan dan menganggap seolah-olah majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama tidak profesional dan terkesan membalikkan fakta yang sebenarnya;
2. Bahwa, dalam pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama pada putusan bagian pertimbangan hukumnya yang diputus pada 21 Mei 2008, yang menyangkut dengan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah alamat dan kurang pihak;
3. Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Banding hanya berpedoman pada pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tanpa memberikan pertimbangan hukum terhadap apa yang telah Pemohon Kasasi uraikan dalam memori banding;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 2530 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada Memori Banding Pemohon Kasasi selain telah menguraikan alasan-alasan permohonan Banding dan termasuk adanya bukti yang sebelumnya tidak dibuktikan, dan seharusnya Majelis Hakim tingkat Banding mempertimbangkan alasan-alasan serta bukti baru tersebut;
5. Bahwa, oleh karena alasan Banding merupakan uraian baru dan bukan merupakan pengulangan kata serta bukti baru yang Pemohon Kasasi tambahkan dan ternyata majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkannya sama sekali, maka putusan yang demikian dianggap cacat hukum sehingga beralasan untuk dibatalkan;
6. Bahwa, perlu Pemohon Kasasi ulangi kembali bahwa putusan eksepsi Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa gugatan salah alamat dan kurang pihak dengan alasan bahwa gugatan seharusnya ditujukan kepada Era Graha dan pihak-pihak lain seperti Era Graha, PPAT dan Instansi pemberi izin harus diikutsertakan;
7. Bahwa, sebelumnya Pemohon Kasasi telah menyatakan dalam Memori banding bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sangat keliru dan seolah-oleh majelis hakim tingkat pertama tidak memahami maksud dan tujuan dari gugatan Pemohon;
8. Bahwa, perlu Pemohon Kasasi perjelas kembali bahwa dasar diajukannya gugatan oleh Pemohon Kasasi adalah karena tindakan dari Termohon Kasasi yang telah melaporkan Pemohon kasasi ke pihak kepolisian sehingga membuat Pemohon Kasasi mengalami stress dan depresi sehingga mengalaminya kerugian baik materil maupun immateril;
9. Bahwa, laporan dan pengaduan pihak Termohon ke pihak kepolisian tersebut adalah melanggar hukum karena yang dilaporkan adalah pihak yang keliru dan seharusnya yang menjadi terlapor adalah pihak lainnya yaitu pihak Pers;
10. Bahwa, Pemohon dalam menyampaikan keluhan pada Surat Pembaca pada surat kabar harian adalah hak yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang, yaitu 1) undang-undang dasar 1945 pasal 28 f, 2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 ayat d, 3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 14 dan 23. 4) Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers;
11. Bahwa, pada pasal 28 f Undang-Undang Dasar Republik Indonesia berbunyi :

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 2530 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta hak untuk mencari, memperoleh dan memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"

12. Bahwa, pada pasal 4 huruf d Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi :

"Hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan"

13. Bahwa, pada pasal 14 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi :

1) setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;

2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh dan memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia"

14. Bahwa, pada pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi

Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan / atau tulisan melalui media cetak atau elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban kepentingan umum dan keutuhan bangsa;

15. Bahwa, undang-undang no 40 tahun 1999 tentang pers pada pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa :

"Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara".

16. Awal pokok permasalahan gugatan sudah sangat jelas Pemohon uraikan dalam gugatan yaitu menyangkut dengan perbuatan melawan hukum atas tindakan yang sengaja dilakukan oleh Termohon Kasasi ke pihak kepolisian terhadap Pemohon yang seharusnya menurut Undang-Undang yang berlaku yang seharusnya dilaporkan adalah pihak lainnya yaitu pihak Pers sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers;

17. Bahwa, menurut Undang- Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang PERS, prosedur yang harus dilakukan oleh Terbanding adalah sebagai berikut :

1) Dengan Menggunakan Hak Jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, seseorang/sekelompok orang yang merasa tercemar nama baik karena pemberitaan suatu Pers, maka orang/ sekelompok orang bersangkutan harus menggunakan Hak Jawabnya, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 11 UU No.40 Tahun 1999 Tentang PERS, yang berbunyi :

"Hak Jawab adalah Hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan dan sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya"

- 2) Mengadukan pers yang bersangkutan ke dewan pers,

Bahwa, langkah yang kedua yang harus dilakukan oleh orang/sekelompok orang yang merasa tercemarkan nama baiknya, maka orang/sekelompok orang yang merasa tercemarkan nama baiknya dapat mengadukan Pers yang bersangkutan ke DEWAN PERS,

- 3) Jika orang yang merasa keberatan dan tercemar nama baiknya tersebut masih merasa belum puas, maka dapat menggugat dan menuntut penanggung jawab dalam pers itu sendiri;

Bahwa, jika setelah melaporkan dan mengadukan Pers yang bersangkutan ke Dewan Pers dan juga telah melakukan Hak Jawab dan orang/sekelompok orang yang merasa tercemarkan nama baiknya masih kurang merasa puas maka sesuai dengan UU No.40 Tahun 1999 Tentang PERS, maka yang bertanggungjawab atas pemberitaan tersebut adalah PENANGGUNGJAWAB dari Media yang bersangkutan, dan bukan Pemohon; (Pasal 12 beserta Penjelasan UU No.40 Tahun 1999 Tentang PERS), sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 12 UU No.40 Tahun 1999 :

- a) Media cetak memuat kolom nama, alamat dan Penanggung jawab penerbit serta alamat Penerbitan;
- b) Media elektronik menyiarkan nama, alamat dan penanggung jawab pada awal dan akhir setiap awal karya jurnalistik;
- c) Media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan;

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan;

Bahwa, pada Penjelasan pasal 18 ayat (2) UU No.40 Tahun 1999 Tentang PERS lebih ditegaskan lagi, sebagai berikut:

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 2530 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan Pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 12"

18. Bahwa, oleh karena pemberitaan atau artikel sebagaimana yang menjadi dasar bagi Termohon untuk melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian merupakan produk dan karya Jurnalistik dimana Pemohon tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkannya dan juga setiap adanya berita harus diedit terlebih dahulu oleh Penanggungjawab dalam Pers itu sendiri sehingga tidak melanggar kode etik jurnalistik, maka oleh sebab itu berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers maka yang bertanggung jawab dalam suatu pemberitaan adalah Penanggung jawab dalam Pers itu sendiri dan bukan pada Pemohon Kasasi;
19. Bahwa, oleh karena adanya laporan polisi sebagaimana yang Pemohon uraikan dalam gugatan dan dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1999 sudah sangat jelas diuraikan bahwa tanggung jawab terletak ditangan Penanggung jawab pada Pers itu dan kenyataannya dimana Termohon Kasasi dengan sengaja dan terencana untuk melaporkan Pemohon sehingga Pemohon mengalami stress dan depresi sehingga selama lebih dari dua tahun Pemohon harus berurusan dan dipanggil-panggil oleh pihak kepolisian sehingga Pemohon mengalami kerugian baik materil maupun immateriil sebagaimana Pemohon uraikan dalam gugatan;
20. Bahwa, disamping laporan Termohon Kasasi a quo bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dimana laporan Termohon terhadap Pemohon Kasasi juga bertentangan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dimana pada pasal 1 angka (1) dinyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah upaya adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;
21. Bahwa, adapun bantahan Termohon bahwa PT. Era Graha hanyalah suatu bentuk agen properti dimana PT. Era Indonesia hanya mendapat royalti atasnya adalah bentuk pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana pada pasal 1 angka (3) dinyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 2530 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

22. Bahwa, berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Termohon pada jawabannya dalam gugatan dimana tidak ada sangkut pautnya antara Termohon dengan PT. Era Graha jelas menunjukkan bahwa Termohon ingin lepas dari tanggungjawab dan maunya hanya untuk mendapatkan keuntungan tanpa mau bertanggung jawab;
23. Bahwa, pada jawaban Termohon yang disampaikan melalui Hak Jawab (sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers) yang dilakukan pada Harian Suara Pembaruan, Senen 22 Agustus 2005, dimana Termohon telah memberikan tanggapan yang sangat positif dan dengan jelas dan terang menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang erat antara Termohon dengan PT. Era Graha
24. Bahwa, mengutip pernyataan surat jawaban termohon yang diterbitkan koran Suara Pembaruan tanggal 22 Agustus 2005 "Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak lim yang telah menggunakan jasa ERA pada tahun 1999 untuk membeli rumah", berdasar kalimat di atas sangat terlihat hubungan antara termohon dengan ERA GRAHA.
25. Kalau memang antara Termohon dengan PT. Era Graha tidak ada keterkaitan dan hubungan hukum seharusnya Termohon membantah pada Hak Jawab yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2005 tersebut;
26. Bahwa, Hak Jawab yang dilakukan oleh Termohon pada Harian Suara Pembaruan sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan suatu fakta yang tak terbantahkan bahwa antara Termohon dengan PT. Era Graha mempunyai hubungan hukum yang sangat Berat satu sama lainnya sehingga keluhan yang Pemohon sampaikan seharusnya dianggap positif oleh Termohon dan bukannya melaporkan Pemohon secara diam-diam dan yang lebih menyakitkan bahwa laporan tersebut ditujukan semata-mata hanya kepada Pemohon, sementara dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sangat jelas bahwa pemberitaan dan artikel sebagaimana tersebut adalah merupakan karya Jurnalistik dan tanggung jawab terletak ditangan Penanggung jawab pada Pers itu sendiri;
27. Bahwa, berdasarkan apa yang Pemohon uraikan diatas maka jelas pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusan sangat tidak masuk akal dan bertentangan dengan apa yang Pemohon dalilkan dalam gugatan dimana yang menjadi sengketa



antara Pemohon dengan Termohon adalah menyangkut dengan laporan terhadap Pemohon dimana pada laporan tersebut dengan sengaja ditujukan agar Pemohon merasa terintimidasi dan stress sehingga dengan demikian Pemohon mengalami kerugian baik materil maupun immateril;

28. Bahwa, adapun pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan Pemohon adalah kurang pihak, maka sangat kental sekali ketidakmengertian dari majelis hakim tingkat pertama karena antar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam dengan gugatan sangat berbeda dan tidak relevan sama sekali;

29. Bahwa, oleh karena itu berdasarkan apa yang Pemohon uraikan diatas maka Pemohon mohon pada Bapak Ketua Mahkamah Agung melalui majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama serta mengadili sendiri yang menyatakan bahwa eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA.

30. Bahwa, apa yang Pemohon kemukakan dalam eksepsi mohon terulang kembali dalam Pokok Perkara ini;

31. Bahwa, pada pertimbangan hukum yang tertuang dalam pokok perkara majelis hakim tingkat pertama, adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) dan kurang sempurna dan kurang pihak (exception plurimis litis consortium) sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

32. Bahwa, sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim tingkat pertama sangat tidak berhubungan dengan perkara in casu sehingga pertimbangan hukum yang demikian haruslah dibatalkan oleh majelis hakim tingkat Kasasi;

33. Bahwa, oleh karena majelis hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan hukum yang keliru sehingga memberikan putusan yang keliru Pula, maka seyogyanyalah Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi jo Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, serta mengabulkan Permohonan Kasasi, dengan alasan sebagai berikut :



34. Bahwa, berdasarkan apa yang Pemohon uraikan pada bagian eksepsi, maka sangat jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sehingga tindakan Terbanding yang telah melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian dan bukannya melaporkan Pers (karena artikel dan berita adalah karya jurnalistik) maka tindakan Termohon sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut

UNSUR- UNSUR DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

1. ADANYA SUATU PERBUATAN

- Bahwa, pada unsur ini termasuk baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif).
- Bahwa, perbuatan Termohon sebagaimana yang telah Pemohon uraikan diatas termasuk dalam kategori dalam arti aktif dimana Termohon berbuat sesuatu padahal Termohon mengetahui dengan pasti bahwa Termohon tidak seharusnya melaporkan Pemohon sehubungan dengan pemberitaan pada Harian Suara Pembaruan pada tanggal 22 Agustus 2005 tersebut, karena seharusnya yang dilaporkan oleh Termohon adalah Penanggungjawab dalam Pers itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers, dimana pada pasal 12 beserta Penjelasan UU No.40 Tahun 1999 Tentang PERS), sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 12 UU No.40 Tahun 1999, berbunyi sebagai berikut :
 - a) Media cetak memuat kolom nama, alamat dan Penanggungjawab penerbit serta alamat Penerbitan;
 - b) Media elektronik menyiarkan nama, alamat dan penanggungjawab pada awal dan akhir setiap awal karya jurnalistik;
 - c) Media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan;

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan;

Bahwa, pada Penjelasan pasal 18 ayat (2) UU No.40 Tahun 1999 Tentang PERS lebih ditegaskan lagi, sebagai berikut :



"Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan Pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 12"

- Bahwa, dengan demikian tindakan Termohon yang melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian sehingga Pemohon mengalami stress dan merasa terintimidasi sehingga Pemohon mengalami kerugian baik materil maupun immateriil, sehingga perbuatan yang demikian sudah memenuhi unsur pertama dari pasal 1365 KUH Perdata yaitu ADANYA SUATU PERBUATAN.

2. PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM.

Bahwa, Perbuatan tersebut melawan hukum dalam Undang - Undang dijelaskan antara lain sebagai berikut :

- a) Perbuatan yang melanggar Undang- Undang yang berlaku,
- b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum,

Bahwa, perbuatan Termohon sebagaimana yang pemohon uraikan diatas jelas melanggar Undang- Undang yang berlaku, yaitu (1) pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, (2) pasal 4 huruf d Undang-UndangNo.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, (3) pasal 14 dan 23 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM, (4) serta Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Pers, dimana sesuai dengan Undang-UndangNo.8 Tahun 1999 seharusnya Termohon melaporkan Penanggung jawab dalam Pers itu dan bukan Pemohon sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-UndangNo.40 Tahun 1999 Tentang Pers, sehingga jelas bahwa perbuatan Termohon sebagaimana yang Pemohon uraikan diatas adalah perbuatan melawan hukum dan telah memenuhi unsur ke 2 dari pasal 1365 KUH Perdata yaitu PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM.

3. ADANYA KESALAHAN DARI PIHAK PELAKU.

- Bahwa, perbuatan Termohon merupakan perbuatan yang disengaja, ataupun kelalaian (karena doktrin Undang-Undang menyatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui adanya Undang-Undang semenjak Undang-Undang tersebut diumumkan dalam lembaran Negara) dan juga tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi Termohon untuk menghindari dari perbuatan melawan Hukum seperti misalnya Terbanding tidak waras, overmacht, membela diri dan sebagainya.
- Bahwa, oleh karena itu perbuatan Termohon yang melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian dan bukan Pers sesuai dengan Undang-Undang



No.40 Tentang Pers, maka perbuatan Termohon a quo sudah memenuhi unsur ke 3 yaitu ADANYA KESALAHAN DARI PIHAK PELAKU.

4. ADANYA KERUGIAN BAGI KORBAN.

- Bahwa, dengan dilaporkannya Pemohon ke pihak kepolisian sehingga Pemohon mengalami stress, terintimidasi, karena sering dipanggil oleh Pihak kepolisian sehingga Pemohon diberhentikan dari pekerjaan dimana semuanya menyebabkan kerugian bagi Pemohon kerugian mana telah Pemohon uraikan dalam gugatan, oleh karena itu maka tindakan Termohon tersebut telah memenuhi unsur ke 4 yaitu ADANYA KERUGIAN BAGI KORBAN.

5. ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DENGAN KERUGIAN.

- Bahwa, sehubungan dengan unsur Adanya Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian sudah jelas dan terang, maka Pemohon tidak perlu menjelaskan secara detail karena hubungannya sangat erat sekali.
- Bahwa, oleh karena tindakan Termohon telah memenuhi semua unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka sangat beralasan bagi majelis hakim Mahkamah Agung melalui Bapak Ketua Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Banding jo Putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta mengadili sendiri yang menyatakan mengabulkan gugatan sebagaimana dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ad. 1 sampai dengan ad. 9:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak melanggar hukum dalam memutus perkara lagi pula Judex Facti Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri sebagai pertimbangannya sendiri dalam memeriksa perkara tingkat banding sepanjang pertimbangan itu telah diyakini tepat dan benar;

Bahwa alasan-alasan tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009) ;

Mengenai alasan ad. 10 sampai dengan ad. 19:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena gugatan perdata ini bukan sepenuhnya mengandung sengketa yang terkait langsung dengan delik pers, dan pula putusan Judex Facti belum memenuhi pokok perkara;

Mengenai alasan ad. 20 sampai dengan ad. 29:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena ternyata dari aspek formalitas gugatan Pemohon Kasasi tersebut keliru dan tidak memenuhi persyaratan formil, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Lim Ping Kiat tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **LIM PING KIAT** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 2530 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal **09 Juni 2010** oleh DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH., Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djoko Sarwoko, SH., MH., dan H. Abbas Said, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mulyadi, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd / Djoko Sarwoko, SH., MH.,

ttd / DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH.,

ttd / H. Abbas Said, SH., MH.,

Panitera Pengganti

ttd / Mulyadi, SH., MH.,

Biaya – Biaya :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp.493.000,-</u> |
| Jumlah : | Rp.500.000,- |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Soeroso Ono, S.H.
NIP. : 040 044 809

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 2530 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)